PEDOMAN PENDIDIKAN 2022

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor: 93/Un.03/Ps/01.1/01/2022

Tentang:
PEDOMAN PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang:

a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan program pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dipandang perlu membuat pedoman pendidikan.
b. Bahwa dengan berakhirnya masa perkuliahan semester Ganjil tahun akademik 2022/2023 dan segera dimulainya perkuliahan semester Genap tahun akademik 2022/2023 serta untuk mengantisipasi perkembangan, maka dipandang perlu adanya penyempurnaan Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
c. Bahwa penyempurnaan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu Dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama
i. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
j. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
k. Hasil Rapat TIM Penyusun Penyempurnaan Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 20 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Menetapkan Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kedua :

a. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pendidikan ini bersifat umum. Ketentuan-ketentuan operasional ditetapkan oleh Program Studi dan Bagian Administrasi Akademik.
b. Ketentuan-ketentuan lain yang tidak atau belum diatur dalam pedoman pendidikan ini akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme yang berlaku.
c. Pedoman pendidikan ini berlaku sepenuhnya bagi sivitas akademika Program Magister dan Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Pedoman pendidikan ini, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Batu
Pada Tanggal: 27 Januari 2022
Direktur,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

Tembusan Yth :

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Para Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Para Kepala Biro UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Para Kajur dan Sekjur di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Para Dosen Pembina Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

KATA PENGANTAR

Bismillah al-Rahman al-Rahim

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut setia beliau.

Pedoman Pendidikan ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: Nomor: 93/Un.03/Ps/01.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan disusun berdasarkan perkembangan-perkembangan baru seiring dengan dinamika Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pelaksanaan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini senantiasa selaras dan sejalan dengan tuntunan zaman.

Pedoman Pendidikan ini telah dikaji dalam serangkaian rapat pembahasan oleh Tim Penyusun Penyempurnaan Pedoman Pendidikan yang terdiri atas unsur pimpinan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan para ahli. Tim ini telah melakukan sekian kali rapat atau diskusi secara intensif, dan rumusan-rumusan penting dari hasil pembahasan Tim tersebut dijadikan bahan untuk penyempurnaan pedoman pendidikan ini agar memenuhi tingkat standar dan komprehensivitas yang diharapkan. Sebagai pedoman, segala kebijakan, peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengacu kepada pedoman pendidikan ini.

Kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa mengenai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Pedoman Pendidikan ini secara

eksternal juga diharapkan dapat menjadi salah satu wahana strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan stakeholder tentang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sebagai kata akhir, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian pedoman pendidikan ini, terutama kepada TIM Penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini.

Direktur,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN ii
KATA PENGANTAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN PROFIL LULUSAN 2
BAB III STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3
BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN 7
BAB V KURIKULUM 11
BAB VI SISTEM PEMBELAJARAN 18
BAB VII TESIS DAN DISERTASI 21
BAB VIII UJIAN KUALIFIKASI 29
BAB IX UJIAN TESIS DAN DISERTASI 32
BAB X PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK 41
BAB XI SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK 44
BAB XII PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN 53
BAB XIII MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 57
BAB XIV LAIN-LAIN 61

BAB I
PENDAHULUAN
PENGERTIAN, DASAR, DAN ASAS

Pasal 1

Pengertian

(1) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

(2) Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab utama pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibantu oleh para wakil rektor.

(3) Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik di bawah Rektorat yang mengelola beberapa jurusan/program studi pada jenjang Magister dan Doktor.

(4) Direktur adalah pimpinan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaran dan pengembangan Pascasarjana yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur.

(5) Jurusan/Program Studi adalah satuan pelaksana akademik pada Pascasarjana yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(6) Ketua jurusan/program studi adalah pemimpin dan pelaksana penyelenggaraan jurusan/ program studi tertentu yang dibantu oleh sekretaris.

(7) Program pendidikan akademik adalah program pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai bidang atau disiplin ilmu tertentu yang ditekuni.

(8) Tenaga pendidik adalah dosen yang mengampu mata kuliah yang terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap.

(9) Tenaga kependidikan adalah Tenaga penunjang akademik yang terdiri dari karyawan, pustakawan, laboran dan teknisi.

Pasal 2

Dasar dan Asas

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berdasar Islam dan berasaskan Pancasila.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN PROFIL LULUSAN

Pasal 3

Visi

Terwujudnya Pascasarjana integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

Pasal 4

Misi

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai misi:

1. Mencetak magister dan doktor yang berkarakter Ulul albab.
2. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi.

Pasal 5

Tujuan

1. Memberikan akses pendidikan pascasarjana yang lebih luas kepada masyarakat.
2. Menyediakan magister dan doktor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

Strategi

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi pascasarjana secara integratif yang berkualitas.

Pasal 7

Profil Lulusan

Lulusan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Magister dan Doktor yang memiliki karakteristik:

(1) Menguasai bidang ilmu yang ditekuni pada program studi yang didukung dengan penguasaan filsafat, bahasa dan metodologi.

(2) Menghasilkan temuan temuan baru yang berupa teori, metodologi, serta pola pengembangan ilmiah yang bercirikan integrasi Islam dan sains melalui penelitian ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditekuni.

(3) Memiliki profesionalisme sebagai tenaga ahli dan tenaga pendidik dalam bidang-bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB III

STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

Stuktur Organisasi

STRUKTUR PASCASARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

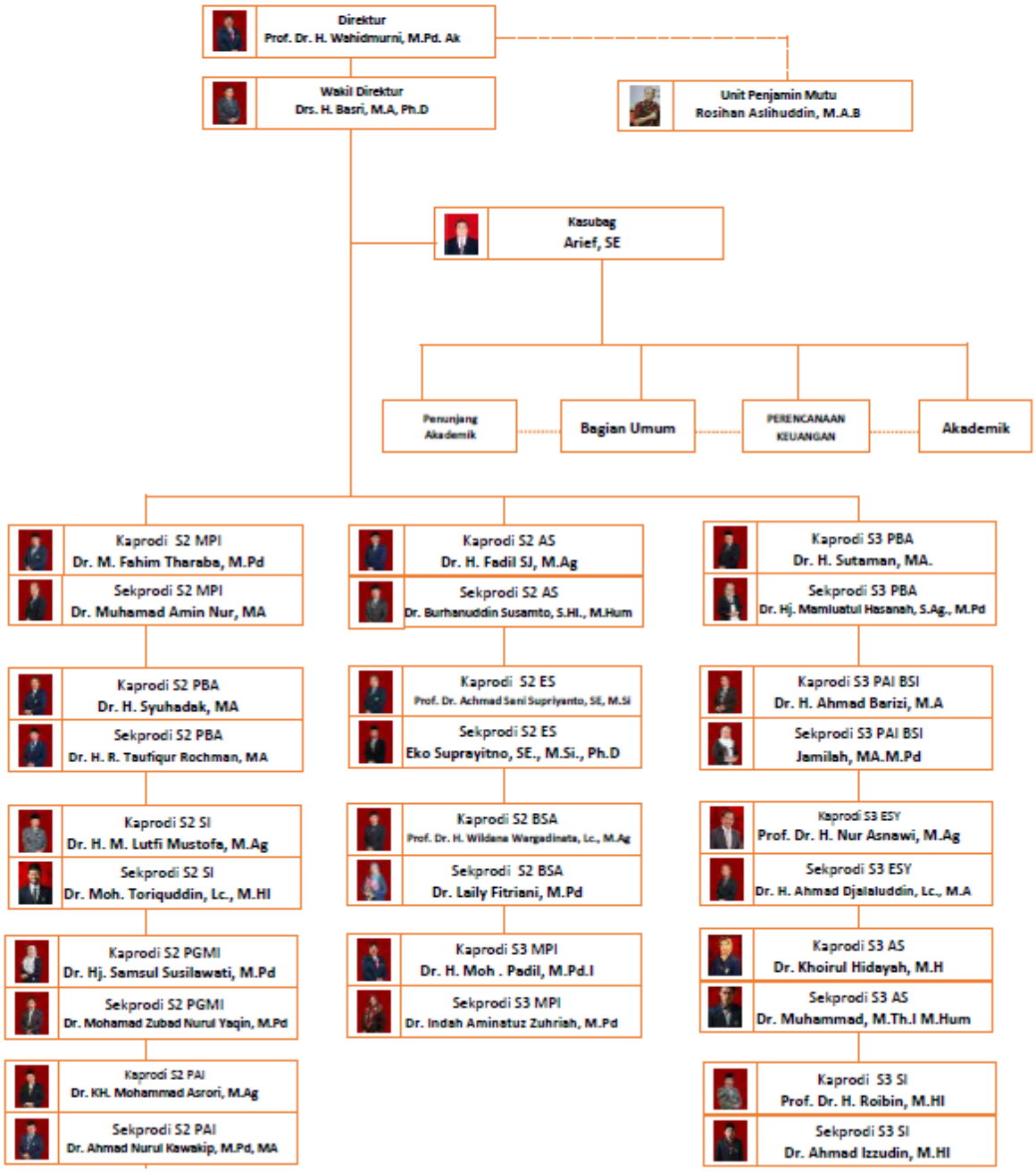

Pasal 9

Unsur-Unsur Organisasi

(1) Unsur organisasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri atas:

a. Pimpinan: Direktur
b. Wakil Direktur
c. Pelaksana akademik: Para Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi.
d. Penunjang akademik: karyawan, pustakawan, laboran dan teknisi.
e. Pelaksana administrasi: unsur pelaksana teknis, dan unsur staf
f. Unsur Pelaksana Teknis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Administrasi yang dibantu oleh staf akademik, kemahasiswaan, keuangan, perpustakaan, dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan data.

(2) Unsur organisasi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, meliputi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Pusat Studi Gender (PSG), Pusat Studi Islam dan Sains, Pusat Perpustakaan, Pusat Studi Sosial dan Budaya, dan Pusat Pengembangan Bahasa.

Pasal 10

Tugas Pokok

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang sesuai kebutuhan pembangunan di jenjang pendidikan magister dan doktor.

Pasal 11

Fungsi

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai fungsi:

(1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran pada jenjang Magister dan Doktor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam;
(2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian;
(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi, wawasan, kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat;
(4) Mengembangkan tata organisasi dan kelembagaan;
(5) Membina dan mengembangkan kehidupan akademik, sosial budaya, kehidupan organisasi dan institusi;
(6) Menegakkan tata nilai kehidupan akademik dan sosial budaya, serta sebagai rujukan utama dalam kehidupan organisasi dan institusi;
(7) Menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi baik dalam atau luar negeri;
(8) Menyelenggarakan administrasi dan tata kerja kelembagaan Pascasarjana.

BAB IV
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 12
Tujuan Umum Program Pendidikan

Tujuan umum program pendidikan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ádalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang mampu memahami, menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam.

Pasal 13
Tujuan Khusus Program Pendidikan

(1) Program Magíster bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan kemampuan akademik sebagai berikut:

a. Berjiwa Islami dan Pancasilais yang memiliki kedalaman spiritual dan keluhuran akhlak;
b. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu dan teknologi serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya;
c. Mampu meningkatkan pelayanan profesi dengan melakukan penelitian dan pengembangan;
d. Mampu berpartisipasi dalam pengembangan berbagai bidang bidang;
e. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuan yang terintegrasi dengan agama, atau profesionalitas melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
f. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner
g. Mampu mengelola dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

(2) Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang:
a. Berjiwa Islami dan Pancasilais yang memiliki kedalaman spiritual dan keluhuran akhlak;
b. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu dan teknologi, serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya;
c. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuan yang terintegrasi dengan agama atau profesionalitasnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, inovatif, original, dan teruji.
d. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuan yang ditawarkan melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.

e. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional (*nationally and internationally recognized*).

Pasal 14

Jurusan/Program Studi

(1) Jurusan/program studi yang diselenggarakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi:

a) Program Studi Magíster (S2) terdiri atas 8 (delapan) Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Agma Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Studi Islam (SI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), al-Ahwal al-Syakhshiyyah (AS), Ekonomi Syariah (E.Sy), dan Bahasa dan Sastra Arab (BSA).

b) Program Studi Doktor (S3), terdiri atas 6 (enam) Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner (PAI-BSI), Hukum Keluarga Islam (HKI); Ekonomi Syariah (ESy); dan Studi Islam (SI).

Pasal 15

Beban Studi

(1) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 50 sks dan sebanyak-banyaknya 53 sks (kecuali beban studi mahasiswa yang berasal dari program studi yang tidak sebidang).

(2) Beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 52 sks dan sebanyak-banyaknya 55 sks (kecuali beban studi mahasiswa yang berasal dari program studi yang tidak sebidang).

Pasal 16

Lama Studi

(1) Program Studi Magister ditempuh minimal 4 semester dan maksimal 8 semester.

(2) Program Studi Doktor ditempuh minimal 6 semester dan maksimal 14 semester.

Pasal 17

Ketentuan RENIM

(1) Bagi mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studinya dengan masa atau waktu yang ditentukan, dapat mengajukan perpanjangan masa studi (RENIM) dengan ketentuan, sebagai berikut:

a. Telah menyelesaikan dan lulus dalam semua matakuliah,

b. Menyelesaikan semua tanggung jawab administratif dan akademik.

(2) Masa RENIM adalah 4 (empat) semester untuk program Magister dan 6 (enam) semester untuk program Doktor.

(3) Mahasiswa yang lulus dengan ketentuan RENIM tidak berhak mendapatkan predikat Cumlaude.

Pasal 18

Gelar Akademik

(1) Gelar akademik Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.

(2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.

(3) Daftar gelar Magister dan Doktor sebagai berikut:

Tabel Nama Gelar Akademik

No	Jurusan/Program Studi	Strata	Gelar Akademik
1.	Magister Menajemen Pendidikan Islam (MPI)	S2	Magister Pendidikan (M.Pd.)
2.	Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	S2	Magister Pendidikan (M.Pd.)
3.	Magister Studi Islam *(Dirasah Islamiah)*	S2	Magister Agama (M.A.)
4.	Magister Pendidikan Guru Madrasah	S2	Magister Pendidikan

	Ibtidaiyah (PGMI)		(M.Pd.)
5.	Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)	S2	Magister Pendidikan (M.Pd.)
6.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS)	S2	Magister Hukum (M.H.)
7.	Magister Ekonomi Syariah (ESy)	S2	Magister Ekonomi Syariah (M.E.Sy)
8	Magister Bahasa dan Sastra Arab (BSA)	S2	Magister Humaniora (M.Hum)
9.	Doktor Manajemen pendidikan Islam (MPI)	S3	Doktor (Dr.)
10.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	S3	Doktor (Dr.)
11.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner (PAI-BSI)	S3	Doktor (Dr.)
12	Doktor Hukum Keluarga Islam (HKI)	S3	Doktor (Dr.)
13	Doktor Hukum Ekonomi Syariah (Esy)	S3	Doktor (Dr.)
14	Doktor Studi Islam (SI)	S3	Doktor (Dr.)

Pasal 19

Kewenangan Lulusan

Kewenangan lulusan untuk pendidikan Program Magister dan Program Doktor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 20

Pengertian

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 21

Kurikulum Program Magister

(1) Rentangan Satuan Kredit Semester (SKS) beban pendidikan untuk Program Magister ditentukan berkisar antara 36 sks sampai dengan 48 sks.

(2) Beban pendidikan Program Magister diperoleh dari kegiatan kuliah, kegiatan akademik lainnya yang ekuivalen, publikasi ilmiah, dan tugas akhir (Tesis).

(3) Komposisi kredit kelompok matakuliah dalam struktur kurikulum terdiri atas:

a. Kelompok Matakuliah Kompetensi Dasar (MKD), berisi sejumlah matakuliah dasar-dasar kajian keislaman, sebanyak 6-9 sks.

b. Kelompok Matakuliah Kompetensi Metodologi (MKM) berisi sejumlah matakuliah yang mengembangkan kompetensi kajian ilmiah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam sesuai dengan program studi, sebanyak 9 sks.

c. Kelompok Matakuliah Kompetensi Utama (MKU) berisi sejumlah matakuliah spesialisasi dan pembentukan keahlian bidang studi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan program studi, sebanyak 18-21 sks.

d. Kelompok Matakuliah Penunjang berisi sejumlah matakuliah yang dikembangkan untuk memperkuat dasar pengetahuan bidang studi utama/pokok/spesialisasi/minat studi untuk mengikuti kegiatan akademik dalam program yang lebih tinggi, sebanyak 3-6 sks.

e. Tugas Akhir Studi (TAS) sebanyak 6 sks, terdiri atas:

1) Ujian proposal tesis: 0 sks.

2) Ujian tesis: 6 sks.

(4) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan yang wajib diikuti atau dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Pascasarjana sebagai prasyarat kelulusan, misalnya berupa presentasi dalam seminar nasional maupun internasional, Student Outreach Program (SOP), observasi, dan studi terhadap inovasi tentang pendidikan dan/atau bidang studi di lapangan/masyarakat (di dalam/luar negeri). Kegiatan ini dirancang dan dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai kelompok/suatu angkatan di bawah bimbingan Ketua/Sekretaris

Program Studi, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Wakil Direktur dan Direktur Pascasarjana.

Pasal 22

Kurikulum Program Doktor

(1) Kurikulum Program Doktor dirancang sebagai alat, sarana, strategi, dan metode untuk mewujudkan Doktor yang mampu membangun disiplin ilmu yang bercirikan integrasi Islam dan ilmu pengetahuan.

(2) Struktur Kurikulum Program Doktor terdiri atas:

a. Matakuliah Kompetensi Dasar (MKD) berisi sejumlah matakuliah dasar-dasar kajian keislaman sebanyak 6 sks.

b. Matakuliah Kompetensi Metodologi (MKM) berisi sejumlah matakuliah yang mengembangkan kompetensi kajian ilmiah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam sesuai dengan program studi, sebanyak 6-9 sks.

c. Matakuliah Kompetensi Utama (MKU) berisi sejumlah matakuliah spesialisasi dan pembentukan keahlian bidang studi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan program studi, sebanyak 9 sks bagi yang sebidang dan 21 sks bagi yang tidak sebidang.

d. Matakuliah Kompetensi Penunjang (MKP) berisi sejumlah matakuliah yang dikembangkan untuk memperkuat dasar pengetahuan bidang studi utama/pokok/spesialisasi/minat studi untuk mengikuti kegiatan akademik dalam program yang lebih tinggi, sebanyak 6 sks.

e. Tugas Akhir Studi (TAS) sebanyak 16 sks, yang terdiri atas:

1) Ujian kualifikasi: 2 sks.
2) Ujian proposal disertasi: 2 sks.
3) Seminar hasil penelitian: 2 sks.
4) Ujian disertasi pendahuluan: 4 sks.
5) Ujian disertasi akhir: 6 sks.
6) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan yang wajib diikuti atau dilakasnakan oleh setiap mahasiswa Pascasarjana sebagai prasyarat

kelulusan, misalnya berupa presentasi dalam sebuah seminar nasional maupun internasional), Student Outreach Program (SOP), observasi dan studi terhadap inovasi tentang pendidikan dan/atau bidang studi di lapangan/masyarakat (di dalam/luar negeri). Kegiatan ini dirancang dan dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai kelompok/suatu angkatan di bawah bimbingan Ketua/Sekretaris Prodi serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Wakil Direktur dan Direktur Pascasarjana.

(3) Matakuliah Kompetensi Dasar (MKD), Matakuliah Kompetensi Metodologi (MKM), dan Matakuliah Kompetensi Utama (MKU) bersifat wajib.

(4) Rentangan beban sks untuk mahasiswa program Doktor ditetapkan, sebagai berikut:

a. Mahasiswa yang berasal dari S2 sebidang: 52 sks.
b. Mahasiswa yang berasal dari S2 tidak sebidang: 52 - 60 sks.

(5) Program Studi Magister (S2) dinyatakan sebidang dengan Program Doktor apabila:

a. Bidang studi utamanya sama atau merupakan cabang spesialisasi dan serumpun dengan program studi pada Program Doktor; dan
b. Tidak sebidang, apabila bidang studi utamanya tidak sama atau bukan cabang spesialisasi dari Program Doktor.
c. Penetapan status sebidang atau tidak sebidang diputuskan melalui rapat/sidang DPA yang dipimpin oleh Direktur.

(6) Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur, dan Ketua Program Studi menentukan jumlah sks maksimal program studi dalam rentangan sks tersebut sesuai ayat (4) di atas.

(7) Beban pendidikan Program Doktor terdiri atas kegiatan kuliah, kegiatan akademik lainnya yang ekuivalen, publikasi ilmiah, dan tugas akhir (disertasi).

Pasal 23

Peninjauan Kurikulum

(1) Peninjauan terhadap kurikulum Program Magister dan Program Doktor dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh masukan dalam rangka perbaikan dan inovasi kurikulum yang telah dilaksanakan.

(2) Perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut kegiatan evaluasi dapat berupa perbaikan terhadap pelaksanaan maupun perbaikan terhadap bahan kurikulum itu sendiri dalam rangka pemutakhiran kurikulum yang erat kaitannya dengan perkembangan terkini dalam bidang ilmu yang dikaji, perkembangan tuntutan masyarakat, serta kebutuhan tenaga kerja atau tenaga ahli.

(3) Perubahan kurikulum atau terbentuknya kurikulum baru, sebagai akibat peninjauan kurikulum, dirancang oleh Pascasarjana, dikonsultasikan kepada Rektor, dan ditetapkan pemberlakuannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.

(4) Perubahan kurikulum Pascasarjana dilakukan setelah peninjauan ulang (*review*) oleh Jurusan/Program Studi paling lama 4-5 tahun, baik untuk program Magister maupun Program Doktor.

(5) Proses review kurikulum terdiri atas tahapan; 1) *Colloquium* Kurikulum, 2) Workshop Kurikulum, dan 3) pembahasan dalam rangka Penetapan Direktur yaitu Pembahasan Pimpinan (Universitas, Pascasarjana termasuk Jurusan/Program Studi, dan 4) Penetapan oleh Direktur.

Pasal 24

Konsorsium Dosen Matakuliah

(1) Konsorsium Dosen Matakuliah adalah sebuah lembaga berbentuk asosiasi keahlian yang mempertemukan dosen-dosen yang mengampu matakuliah yang sama dalam disiplin ilmu tertentu, atau cabang ilmu tertentu.

(2) Konsorsium Dosen Matakuliah melaksanakan diskusi-diskusi intensif dalam rangka memperkuat pelayanan akademik melalui pelaksanaan perkuliahan. Konsorsium Dosen Matakuliah dapat mengusulkan kepada pimpinan Program Studi dan/atau Direktur berbagai hal berkenaan dengan matakuliah dan penyelenggaraan perkualiahan terkait.

(3) Konsorsium Dosen Matakuliah dibentuk oleh Direktur, dengan struktur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Pasal 25

Dewan Pertimbangan Akademik (DPA)

(1) Dewan Pertimbangan Akademik adalah lembaga akademik pada Pascasarjana yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka mengambil keputusan-keputusan akademik.

(2) Anggota Dewan Pertimbangan Akademik terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan unsur lain yang dipandang penting untuk membantu pelaksanaan fungsi Dewan. Unsur lain dalam keanggotaan Dewan ditetapkan oleh Direktur.

(3) Struktur kelembagaan Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota Struktur kelembagaan Dewan ditetapkan oleh Direktur.

(4) Masa jabatan Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) adalah 4 (empat) tahun akademik, dan dapat diangkat kembali untuk tahun akademik berikutnya, dan/atau disempurnakan sesuai dengan kebutuhan Pascasarjana.

Pasal 26

Konversi Nilai

(1) Konversi nilai adalah nilai yang diberikan sebagai pengakuan dan penghargaan atas pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam atau di luar Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

(2) Konversi nilai yang dapat diperhitungkan dalam jenjang Pascasarjana adalah nilai yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang setingkat dengan program magister dan program doktor yang setara dengan matakuliah bidang studi yang dipersyaratkan.

(3) Pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dimaksud ayat (1) tersebut dapat berbentuk kuliah tingkat Pascasarjana dalam rangka pencapaian gelar/non gelar yang ber-SKS di lembaga pendidikan tinggi lain di dalam atau di luar negeri yang setara/lebih tinggi.

(4) Penilaian terhadap pengalaman belajar dalam rangka konversi nilai dilakukan oleh Panitia konversi nilai yang dibentuk oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari Ketua Jurusan/Program Studi pada awal semester.

(5) Panitia konversi nilai diketuai oleh Ketua Program Studi dari mahasiswa yang bersangkutan, yang bertugas menilai pengalaman belajar serta karya akademik mahasiswa yang bersangkutan dan hasilnya disampaikan kepada Direktur.

(6) Hasil penilaian dari Panitia konversi nilai diberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan oleh Direktur agar dapat dipergunakan dalam menyusun program pendidikannya.

Pasal 27

Program Matrikulasi

(1) Program Matrikulasi adalah program kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa yang berasal dari lulusan (S1) dan/atau (S2) yang tidak sebidang, yang dinilai masih perlu memperkuat dasar pengetahuan bidang studi utama/pokok/spesialisasinya agar dapat lancar dan berhasil mengikuti

kegiatan akademik dalam program yang lebih tinggi seperti yang diinginkan. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Direktur.

(2) Ketua Jurusan/Program Studi bekerjasama dengan Direktur dalam menentukan jenis dan jumlah matakuliah bagi mahasiswa yang mengikuti program matrikulasi baik pada Program Magister maupun Program Doktor.

(3) Mahasiswa yang dengan kesadaran sendiri merasa memerlukan penambahan penguasaan materi bidang studi untuk matrikulasi sebagai dasar untuk mengikuti perkuliahan bidang studi tertentu di Program Magister dan Doktor dapat merancang penambahan itu sendiri dan mengambil matakuliah yang relevan.

(4) Pengelolaan program matrikulasi diatur tersendiri oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari Ketua Jurusan/Program Studi yang mahasiswanya dinilai perlu mengikuti program matrikulasi.

(5) Mahasiswa yang tidak lulus dalam satu atau lebih program matrikulasi wajib mengulang kegiatan belajar tersebut sampai lulus.

(6) Semua kegiatan belajar yang diikuti mahasiswa Program Magister dan Program Doktor sebagai layanan matakuliah matrikulasi dihargai dengan 0 (nol) sks dan hasilnya dinyatakan dengan Lulus (L) atau Tidak Lulus (TL) sesuai dengan prestasi yang dicapai.

(7) Mahasiswa yang mengikuti layanan matakuliah matrikulasi, tetap wajib mengikuti rangkaian matakuliah dengan jumlah sks yang ditetapkan dan diperhitungkan sebagai bagian utuh dari program belajarnya

BAB VI
SISTEM PEMBELAJARAN
Pasal 28
Proses Pembelajaran

(1) Proses pembelajaran di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersifat *courseworks* yang ditekankan pada model *research-based learning* dimana mahasiswa (dengan dibimbing oleh dosen pengampu) melakukan kajian dan/atau penelitian secara mandiri;

(2) Proses pembelajaran di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersifat mandiri dalam melakukan kajian dan/atau penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, presentasi dalam seminar kelas, serta pertanggungjawaban akademisnya.

(3) Perkuliahan adalah pertemuan ilmiah terjadwal yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen untuk membahas isu-isu, teori atau hasil-hasil kajian dan/atau penelitian terbaru dalam bentuk diskusi atau seminar.

(4) Perkuliahan terdiri atas 16 pertemuan, mencakup diskusi atau seminar di kelas sejumlah 14 kali pertemuan, dan dua kali pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

(5) Untuk menjamin pembelajaran yang berkualitas, bersifat mandiri, dan berorientasi pada *research-based learning*, maka diadakan tugas-tugas belajar mandiri yang terintegrasi dengan seminar dan diskusi kelas.

(6) Tugas-tugas belajar mandiri pada setiap matakuliah sekurang-kurangnya meliputi 4 (empat) macam tugas:

a. Mendiskusikan secara mendalam atau melakukan pembahasan analitis terhadap suatu topik, baik berupa artikel dari jurnal atau *sub-chapter* buku;

b. Membuat *book review* atau *journal review*, yang merupakan ulasan dari hasil kajian/penelitian yang dilakukan seorang/beberapa pakar di bidang yang relevan dengan kajian matakuliah;

c. Menerjemahkan atau melakukan anotasi terhadap naskah berbahasa asing (Arab dan/atau Inggris) dengan topik atau tema yang sesuai dengan kajian matakuliah;

d. Menyusun makalah baik untuk dipresentasikan di kelas atau (setelah melalui revisi dengan memerperhatikan catatan atau *insights* di kelas) diserahkan pada dosen pengampu sebagai tugas akhir.

(7) Masing-masing tugas mandiri harus memenuhi keriteria akademik, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan memenuhi kualitas karya ilmiah yang layak diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Tugas menyusun

makalah presentasi wajib diperbaiki atau disusun kembali dengan memperhatikan masukan-masukan pada waktu seminar/diskusi kelas.

(8) Tugas-tugas mandiri dimaksud diserahkan masing-masing satu eksemplar kepada dosen masing-masing.

(9) Tugas-tugas mandiri dapat menjadi pengganti Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS).

(10) Selain perkuliahan terjadwal, diselenggarakan pula perkuliahan-perkuliahan tak terjadwal, berupa kuliah umum (*studium generale*), dan kuliah sisipan. Kuliah umum adalah pertemuan akademik yang diikuti oleh peserta umum; sedangkan perkuliahan sisipan adalah pertemuan kelas yang dihadiri oleh nara sumber yang bukan dosen yang telah ditentukan.

(11) Mahasiswa berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan memperoleh nilai matakuliah, jika memenuhi ketentuan menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 80%. Jika kurang dari persentase (80%) tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal, dan harus menempuh ulang matakuliah tersebut pada semester berikutnya.

(12) Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan, dan karenanya beban studi atau kualifikasi akademik yang harus dipenuhi dengan sendirinya menjadi kurang mencukupi, maka mahasiswa bersangkutan diwajibkan memenuhi ketidak-cukupan tersebut dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 29

Pengganti Beban Studi

(1) Pengganti beban studi atau kualifikasi akademik mahasiswa yang tidak mencukupi (*insufficient*) dapat berupa, misalnya:

a. Tugas menyusun paper, makalah, dan/atau laporan penelitian yang sesuai dengan topik seminar, atau topik perkuliahan yang tidak dihadiri;

b. Membuat antologi tulisan terpilih mengenai tema-tema tertentu sesuai dengan topik seminar, atau topik perkuliahan yang tidak dihadiri dan

sekaligus membuat ulasan ringkas untuk masing-masing tulisan dalam antologi tersebut;

c. Menyusun ringkasan atau resume (*summary*) buku yang berkaitan dengan topik seminar atau topik perkuliahan yang tidak dihadiri.

(2) Tugas-tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini bukan merupakan pengganti ketidakhadiran, melainkan pengganti ketidakcukupan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.

(3) Hasil pengerjaan setiap tugas pengganti ketidakcukupan beban studi atau kualifikasi akademik yang diselesaikan oleh mahasiswa harus diketahui oleh dosen matakuliah, dan menyerahkan atau melaporkan hasil penyelsaian tugas tersebut ke dosen pengampu matakuliah.

(4) Dengan arahan dan pertanggung-jawaban kepada Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur akan mengadakan monitoring dan evaluasi perkuliahan, menyangkut kehadiran dosen dan mahasiswa, paling lambat seminggu (atau 7 hari) sebelum masa perkuliahan semester berakhir, dan hasilnya akan disampaikan kepada dosen dan mahasiswa. Hasil monitoring dan evaluasi mengambil keputusan-keputusan penting, yakni: (1) keharusan bagi dosen memenuhi pertemuan kuliah minimal dalam waktu tertentu, (2) keharusan bagi mahasiswa untuk melengkapi atau mengganti ketidak-cukupan kualifikasi akademik yang dibebankan akibat ketidakhadirannya dalam perkuliahan, dan (3) mendaftar mahasiswa yang tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

BAB VII
TESIS DAN DISERTASI
Pasal 30
Penulisan Tesis

(1) Tesis adalah karya tulis akademik yang berkaitan dengan masalah penguasaan/penerapan ilmu, berbentuk karya hasil penelitian lapangan/laboratorium, hasil kerja pengembangan, atau hasil kajian pustaka (*library/documentary research*) yang dilakukan oleh calon Magister di bawah bimbingan dari pembimbing.

(2) Penulisan tesis merupakan kulminasi dari seluruh kegiatan akademik mahasiswa selama mengikuti pendidikan Program Magister yang dibuktikan melalui proses bimbingan dan ujian tesis, serta merupakan sarana untuk mengungkapkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah-masalah keilmuan/profesional yang dilakukan secara mandiri.

(3) Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia baku, Arab atau Inggris. Sedangkan mahasiswa dengan spesialisasi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) wajib menulisnya dalam bahasa Arab.

(4) Tesis mengkaji masalah-masalah sesuai dengan wilayah kajian yang dikembangkan jurusan/program studi.

(5) Pengajuan proposal tesis dapat dimulai setelah mahasiswa memperoleh sekurang-kurangnya 18 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian.

(6) Penulis tesis berkewajiban mengikuti pembimbingan secara intensif minimal lima (5) kali yang dibuktikan dalam buku bimbingan dan harus ditandatangani pembimbing.

(7) Penulisan tesis mengikuti Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

(8) Mahasiswa diwajibkan melengkapi tesisnya dengan:

a. Abstrak dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.

b. Artikel untuk jurnal.

(9) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan lima eksemplar copy tesis kepada Sub Bagian Akademik untuk kepentingan ujian dan dokumentasi.

Pasal 31

Ujian Proposal Tesis

(1) Ujian proposal tesis dilaksanakan untuk menilai kelayakan penelitian yang akan dilakukan sebagai karya ilmiah setingkat tesis, ditinjau dari kesesuaian dengan disiplin ilmu pada program studi yang ditempuh, serta ketepatan metodologi penelitian yang digunakan.

(2) Ujian proposal tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa sudah menempuh seluruh matakuliah.

(3) Ujian proposal tesis dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri atas Penguji Utama, Ketua, Penguji/Pembimbing I, dan Sekretaris/Pembimbing II.

(4) Unsur-unsur yang dinilai dalam ujian proposal tesis meliputi:

a. Kualitas proposal tesis, yakni relevansi obyek dan materi kajian dengan disiplin ilmu program studi, ketepatan dan bobot metodologi, sistematika/kerangka berfikir, format dan tampilan, serta kelengkapan isi.

b. Performa dalam ujian, yang meliputi: penguasaan materi, penguasaan metodologi penelitian, dan kemampuan melakukan *reasoning* untuk mempertahankan proposal tesis.

c. Signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.

Pasal 32

Pembimbing Tesis

(1) Dalam proses penulisan tesis, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing, kecuali jika dipandang perlu menetapkan pembimbing tambahan karena alasan yang dapat diterima secara akademik dan profesional.

(2) Penugasan pembimbing tesis dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi dengan mempertimbangkan relevansi bidang studi, pilihan mahasiswa, beban kerja dosen, dan produktivitas dalam berkarya ilmiah.

(3) Direktur Pascasarjana menetapkan tim pembimbing yang telah disusun oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 33

Tugas Pembimbing Tesis

(1) Pembimbing tesis bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa dalam penulisan tesis, mulai dari pemilihan judul tesis, penetapan masalah dan lingkupnya, pemantapan masalah, penyusunan usulan penelitian, pengumpulan dan analisis data, sampai penulisan laporan dalam bentuk tesis yang lengkap, termasuk perbaikan yang diperlukan sesudah ujian tesis.

(2) Bimbingan penyusunan usulan penelitian dan penulisan tesis dilakukan secara sistematik berkesinambungan. Pengelolaan pelaksanaan tugas bimbingan diatur oleh Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan masukan dari Wakil Direktur dan Ketua Jurusan/Program Studi.

(3) Pembimbing secara berkala melakukan verifikasi kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai mahasiswa.

(4) Pembimbing sekaligus menjadi anggota panitia ujian akhir atau disebut juga Dewan Penguji.

Pasal 34

Persyaratan Pembimbing Tesis

(1) Pembimbing memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon magister dan mendapat tugas untuk membimbing dari Ketua Program Studi.

(2) Pembimbing adalah dosen Pascasarjana berkualifikasi Doktor yang memiliki keahlian atau spesialisasi keilmuan yang sebidang dengan mahasiswa yang dibimbing.

(3) Dalam keadaan tertentu, Direktur Pascasarjana dapat menetapkan pembimbing yang lain dari ketentuan tersebut pada pasal ini ayat (2) berdasarkan masukan/pertimbangan Ketua Jurusan/Program Studi terkait.

(4) Direktur Pascasarjana mengkoordinasikan pengelolaan tugas bimbingan tesis pada semua Jurusan/Program Studi untuk menjamin baku mutu pendidikan, termasuk persyaratan pembimbing dan proses bimbingan.

Pasal 35

Penulisan Disertasi

(1) Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan alternatif baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang

telah mapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan para promotor.

(2) Penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran ilmiah (empirik atau non empirik) dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

(3) Penulisan disertasi merupakan:

a. Kulminasi dari seluruh kegiatan akademik mahasiswa selama mengikuti pendidikan Program Doktor yang dibuktikan melalui proses penulisan usulan penelitian di bawah tim pembimbing, persetujuan atas usulan penelitian oleh Dewan Pertimbangan Akademik, bimbingan naskah disertasi oleh tim pembimbing, penilaian naskah disertasi oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi, ujian disertasi, proses revisi setelah ujian disertasi; dan

b. sarana untuk mengungkapkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah secara mandiri.

(4) Disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia baku, Arab atau Inggris. Sedangkan mahasiswa dengan spesialisasi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) wajib menulisnya dalam bahasa Arab.

(5) Penelitian dalam rangka penulisan disertasi bagi mahasiswa asal lulusan program magister sebidang dapat dilakukan setelah ia memperoleh sekurang-kurangnya 18 sks dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan dari Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi, sedangkan bagi mahasiswa asal lulusan lainnya dipersyaratkan pemerolehan jumlah sks yang lebih besar sesuai dengan yang ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi berkoordinasi dengan Direktur Pascasarjana.

(6) Disertasi mengkaji masalah pendidikan atau non kependidikan, sesuai dengan jenis dan tujuan program studi yang diikuti mahasiswa.

(7) Penulisan disertasi diawali dengan pengajuan usulan penelitian yang kelayakannya disetujui oleh Dewan Pembimbing Akademik (DPA), dan diakhiri dengan dihasilkannya naskah disertasi lengkap yang kelayakannya disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi, dengan pengelolaan

pelaksanaan penilaian diatur tersendiri oleh Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan masukan dari Ketua Jurusan/Program Studi.

(8) Penulisan disertasi mengikuti Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau mengikuti sistem penulisan disertasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

(9) Mahasiswa diwajibkan melengkapi disertasinya dengan:
   a. abstrak dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris;
   b. artikel hasil penelitian untuk jurnal dengan mengikutkan para promotor sebagai tim penulis.

(10) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan sepuluh eksemplar copy disertasi sebagaimana yang ditentukan oleh Staf Pascasarjana untuk kepentingan ujian dan dokumentasi.

Pasal 36

Promotor Disertasi

(1) Dalam proses penulisan disertasi, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang promotor, kecuali jika dipandang perlu menetapkan promotor tambahan karena alasan yang dapat diterima secara akademik dan profesional.

(2) Penugasan promotor disertasi dilakukan oleh Direktur atas usulan Ketua Pogram Studi dengan mempertimbangkan relevansi bidang studi, pilihan mahasiswa dan beban kerja dosen.

(3) Direktur Pascasarjana menetapkan tim promotor yang telah disusun oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 37

Tugas Promotor Disertasi

(1) Promotor disertasi bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa program doktor atau calon doktor dalam penulisan disertasi, mulai dari pemilihan masalah, pemantapan masalah, penyusunan usulan penelitian, pengumpulan dan analisis data, sampai penulisan laporan dalam bentuk disertasi yang lengkap, termasuk perbaikan yang diperlukan sesudah ujian disertasi.

(2) Bimbingan penyusunan usulan penelitian dan penulisan disertasi dilakukan secara sistematik berkesinambungan. Pengelolaan pelaksanaan tugas bimbingan diatur oleh Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan masukan dari Ketua Jurusan/Program Studi.

(3) Promotor secara berkala melakukan verifikasi kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai mahasiswa.

(4) Promotor sekaligus menjadi anggota panitia ujian akhir atau disebut juga Dewan Penguji.

Pasal 38

Persyaratan Promotor Disertasi

(1) Promotor memiliki kualifikasi dan kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor dan mendapat tugas untuk membimbing dari Direktur.

(2) Promotor memiliki gelar doktor dengan pangkat akademik Lektor Kepala dan Co Promotor Pangkat Akademik Lektor serta spesialisasi keilmuan yang sama atau sebidang dengan mahasiswa yang dibimbing, kecakapan metodologis, dan wawasan keilmuan yang mendalam.

(3) Dalam keadaan tertentu, Direktur Pascasarjana dapat menetapkan promotor yang lain dari ketentuan tersebut pada pasal ini ayat (2) berdasarkan pertimbangan akademik dan professional.

(4) Direktur Pascasarjana mengkoordinasikan pengelolaan tugas bimbingan disertasi pada semua Program Studi untuk menjamin baku mutu pendidikan, termasuk persyaratan pembimbing dan proses bimbingan.

Pasal 39

Pergantian Pembimbing dan Promotor

(1) Pergantian pembimbing tesis/disertasi dapat dilakukan melalui surat keputusan Direktur berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima secara akademik, misalnya karena alasan tehnis yang dapat menghambat proses penyelesaian penulisan.

(2) Usulan pergantian pembimbing disertasi/tesis dapat berasal dari mahasiswa dan/atau dosen pembimbing yang bersangkutan dengan pengajuan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada Ketua Jurusan/Program Studi.

(3) Penyusunan tesis/disertasi dikategorikan terhambat bila tidak terdapat kemajuan yang berarti selama dua semester berturut-turut.

(4) Dalam hal tersebut pada ayat (1) Direktur berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Program Studi dan para pembimbing dengan memanggil mahasiswa untuk mempertimbangkan proses pergantian pembimbing.

Pasal 40

Penilaian Usulan dan Kelayakan Disertasi

(1) Usulan penelitian disertasi dinilai oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi atau DPA.

(2) Penilaian usulan penelitian disertasi mencakup:
   a. Permasalahan yang akan diteliti;
   b. Tujuan Penelitian;
   c. Kerangka penelitian;
   d. Pendekatan dan metodologi yang akan digunakan; dan
   e. Kepustakaan.

(3) Sebelum diajukan dalam ujian, naskah disertasi dinilai kelayakannya oleh Panitia Penilai Kelayakan Disertasi dalam suatu sidang.

(4) Penilaian kelayakan disertasi meliputi:
   a. Orisinalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/atau nilai ketercapaian tujuan penelitian;
   b. Ketepatan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, dan penguasaan dasar teori; dan
   c. Tingkat kedalaman dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, batasan penelitian dan kesimpulan.

(5) Tim Penilai Kelayakan Disertasi diajukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 41

Tugas Panitia Penilai Usulan dan Kelayakan Disertasi

(1) Panitia Penilai Usulan Disertasi bertugas menilai kelengkapan dan kelayakan usulan Penelitian disertasi yang telah mendapat persetujuan dari Pembimbing.

(2) Panitia Penilai Kelayakan Disertasi bertugas menilai naskah akhir disertasi yang telah selesai dibimbing oleh para pembimbing sebelum diajukan dalam ujian akhir.

(3) Pengelolaan pelaksanaan penilaian usulan penelitian dan naskah akhir disertasi diatur tersendiri oleh Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan masukan dari Ketua Jurusan/Program Studi.

BAB VIII
UJIAN KUALIFIKASI BAGI PROGRAM DOKTOR

Pasal 42

Pengertian, Bentuk dan Sifat Ujian Kualifikasi

(1) Ujian kualifikasi adalah ujian yang harus ditempuh seorang peserta program doktor, untuk menjajaki penguasaan keilmuan secara teoritis yang berkaitan dengan tema dan/atau permasalahan yang akan dikembangkan dalam penelitian disertasi, baik yang menyangkut subyek *major* (utama), *minor* keilmuan pendukung, maupun perangkat metodologis (*methodological aspects*) yang relevan dengan rencana topik disertasi.

(2) Ujian kualifikasi berbentuk ujian tulis dan lisan, yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi.

(3) Ujian kualifikasi bersifat wajib bagi mahasiswa program doktor.

Pasal 43

Ketentuan Ujian Kualifikasi

(1) Ujian kualifikasi diselenggarakan dengan syarat:

a. Lulus semua matakuliah dan tidak ada nilai C, serta memperoleh IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
b. Sudah memiliki draf usulan penelitian yang disetujui oleh ketua program studi.

(2) Ujian kualifikasi diawali dengan ujian tulis, kemudian dilanjutkan dengan lisan dengan *schedule* yang fleksibel sesuai dengan kesepakatan dengan penguji.

(3) Penyelenggaraan ujian kualifikasi yang bersifat teknis diatur dalam SK Direktur Pascasarjana dan peraturan lain yang mendukung.

Pasal 44

Bahan Ujian Kualifikasi

(1) Bahan ujian kualifikasi (ujian tulis) ditetapkan oleh Direktur melalui pembahasan dalam Panitia Penyelenggara Ujian Kualifikasi.

(2) Bahan ujian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini mencakup subyek *major*, *minor* (keilmuan pendukung), dan perangkat metodologis yang relevan dengan judul disertasi.

(3) Subyek mayor adalah bidang kajian yang terkait langsung dengan spesialisasi atau keahlian utama, yang dikembangkan ke dalam 10 (sepuluh) sub tema dan masing-masing mengacu sekurang-kurangnya pada 10 (sepuluh) buku/ referensi baik yang berbahasa asing maupun bahasa Indonesia.

(4) Keilmuan pendukung adalah bidang kajian yang mendukung spesialisasi atau keahlian utama, yang dikembangkan ke dalam 10 (sepuluh) sub tema dan masing-masing mengacu sekurang-kurangnya pada 5 (lima) buku/referensi baik yang berbahasa asing maupun bahasa Indonesia.

(5) Perangkat metodologis adalah menyangkut konstruksi teori-teori penelitian atau pendekatan-pendekatan kajian/penelitian kontemporer yang digunakan oleh peserta program doktor dalam mengembangkan bidang spesialisasinya.

Pasal 45

Panitia Penyelenggara Ujian Kualifikasi

(1) Panitia Penyelenggara Ujian Kualifikasi dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.

(2) Panitia Penyelenggara Ujian Kualifikasi terdiri atas: Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, serta Anggota Dewan Penguji dan Sekretariat.

(3) Tugas Panitia Penyelenggara Ujian Kualifikasi:

a. Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan Ujian Kualifikasi;
b. Menyusun dan menggandakan soal ujian kualifikasi;
c. Mengawasi pelaksanaan ujian tulis;
d. Memeriksa dan memberikan penilaian terhadap pekerjaan ujian tulis;
e. Menentukan kelulusan (lulus/tidak lulus) peserta ujian/mahasiswa dalam ujian tulis;
f. Menyiapkan dan melaksanakan ujian lisan;
g. Memberikan penilaian terhadap hasil ujian lisan;
h. Menentukan kelulusan (lulus/tidak lulus) peserta ujian/mahasiswa dalam ujian lisan;
i. Menetapkan nilai kesimpulan hasil ujian kualifikasi (ujian tulis dan ujian lisan);
j. Mengumumkan hasil ujian kualifikasi kepada peserta ujian/mahasiswa.

Pasal 46

Ujian Kualifikasi Ulangan

(1) Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian kualifikasi (ujian tulis/ujian lisan) wajib mengulang ujian tersebut selama waktunya masih memungkinkan untuk penyelesaian disertasi sepanjang masa studinya belum habis.

(2) Ujian ulangan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah Ujian Kualifikasi yang lalu.

(3) Lulus tidaknya mahasiswa yang mengulang Ujian Kualifikasi ditentukan oleh nilai ujian tulis dan/atau nilai ujian lisan yang diulang.

(4) Mahasiswa yang mengulang ujian kualifikasi dan tidak lulus berdasarkan ketentuan kelulusan, dapat diwajibkan oleh Panitia Ujian untuk mengikuti kembali kegiatan akademik yang diperlukan sesuai dengan keputusan Panitia Ujian, agar bisa memperbaiki prestasi ujiannya tersebut pada kesempatan ujian yang berikut.

(5) Apabila pada saat masa studi berakhir mahasiswa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan dan lulus kegiatan akademik sebagaimana yang ditentukan, maka ia dinyatakan oleh Direktur Pascasarjana sebagai mahasiswa yang sudah habis masa studi dan secara otomatis kehilangan haknya sebagai mahasiswa Pascasarjana.

BAB IX
UJIAN TESIS DAN DISERTASI
Pasal 47
Ujian Tesis

(1) Ujian Tesis merupakan penilaian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh mahasiswa calon Magister untuk memperoleh gelar Magister.

(2) Tujuan Ujian Tesis secara umum menilai mahasiswa calon Magister mengenai dipenuhinya kualifikasi untuk lulusan program Magister, sebagaimana dicantumkan dalam visi, misi, tujuan penyelenggaraan program Magister. Secara khusus, untuk menilai (1) penguasaan akademik mahasiswa calon Magister tentang isi tesisnya, dan (2) kemampuannya dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari pertanyaan, pernyataan dan sanggahan Anggota Dewan Penguji/Panitia Ujian.

(3) Persyaratan menempuh Ujian Tesis adalah:
   a. Lulus seluruh matakuliah yang dipersyaratkan;
   b. Menyerahkan sertifikat TOAFL atau TOEF dengan skor minimal 450 (Institutional).
   c. Melampirkan Bukti Karya Tulis ilmiah dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi

d. Lulus ujian proposal, termasuk disetujuinya kelayakan proposal yang diujikan;
e. Rentang waktu ujian tesis dan ujian proposal tesis minimal tiga bulan.
f. Naskah Tesis telah disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
g. Melakukan pendaftaran ujian kepada Bagian Akademik dengan menyerahkan naskah Tesis sebanyak 5 (lima) eksemplar;

(4) Susunan Dewan Penguji Tesis adalah:
a. Susunan Dewan Penguji Tesis ditetapkan oleh Direktur, yang terdiri atas: Penguji Utama, Ketua, Penguji/Pembimbing I, Sekretaris/Pembimbing II.
b. Ketua adalah penguji di luar pembimbing.
c. Penguji Utama adalah dosen Pascasarjana yang secara akademis dan profesional dengan kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan tema kajian.
d. Penguji/promotor adalah penguji yang berasal dari promotor.
e. Sekretaris adalah penguji dan mempunyai tugas tambahan merekam penyelenggaraan ujian, termasuk catatan-catatan perbaikan Tesis.
f. Dengan pertimbangan-pertimbangan akademis dan profesional, dalam susunan Dewan Penguji dapat ditetapkan penguji tambahan.

(5) Ujian Tesis diatur sebagai berikut:
a. Pelaksanaan ujian Tesis dilakukan dalam Sidang Ujian Tesis, yang diatur dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pascasarjana;
b. Sidang Ujian Tesis dihadiri hanya oleh Dewan Penguji sekurangnya tiga penguji dan peserta;
c. Sidang Ujian Tesis berlangsung selama 90 menit dengan prosedur sebagai berikut: (1) pembukaan oleh Ketua (5 menit), (2) penyampaian abstrak Tesis oleh peserta (10 menit), (3) tanya jawab ujian (60 menit), (4) sidang diskors untuk musyawarah Dewan Penguji menentukan nilai ujian peserta (10 menit), dan (5) penyampaian nilai ujian dan rekomendasi perbaikan kepada peserta serta penutupan Sidang oleh Ketua (5 menit).

(6) Penilaian Hasil Ujian Tesis dilaksanakan dengan prosedur:

a. Dewan Penguji melakukan musyawarah untuk menentukan lulus atau tidaknya peserta ujian;
b. Ketua mengumpulkan seluruh penilaian yang diberikan oleh seluruh angota Dewan Penguji, yang selanjutnya diolah untuk menentukan nilai akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(7)Kelulusan ujian Tesis merupakan persyaratan mutlak untuk dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan Program Magister, dengan catatan:

1) Telah melakukan revisi naskah Tesis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ujian;
2) Naskah Tesis hasil revisi dari ujian telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Penguji;
3) Menyerahkan Tesis kepada Bagian Akademik sejumlah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Pengumuman Hasil Ujian

Pengumuman hasil ujian Tesis diberitahukan oleh Ketua Ujian kepada mahasiswa setelah diadakan musyawarah rapat Dewan Penguji disertai saran-saran penyempurnaan Tesis dari setiap anggota Dewan Penguji.

Pasal 49

Perbaikan Tesis

(1) Perbaikan naskah Tesis dilakukan berdasar saran dan catatan-catatan dari anggota Dewan Penguji.
(2) Perbaikan naskah Tesis dari hasil ujian dilakukan segera dan dikonsultasikan kepada anggota Dewan Penguji yang memberikan catatan atau saran perbaikan untuk mendapatkan persetujuan bahwa apa yang disarankan telah dimasukkan dalam naskah Tesis.
(3) Jangka waktu perbaikan tesis maksimal 3 bulan dari tanggal ujian tesis.

(4) Naskah Tesis hasil perbaikan tersebut digunakan sebagai syarat pendaftaran Yudisium kepada Staf Akademik.

Pasal 50

Ujian Tesis Ulang

(1) Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Tesis diwajibkan memperbaiki Tesisnya dan diberi kesempatan mengulang ujian sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati oleh Dewan Penguji dengan mempertimbangkan batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan;

(2) Mahasiwa yang dinyatakan lulus dengan revisi tetapi tidak melakukan perbaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan berakhir diwajibkan mengikuti ujian tesis ulang.

(3) Kewajiban biaya ujian tesis ulang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Jika sampai batas waktu studi mahasiswa tidak dapat melakukan ujian ulang, maka secara otomatis mahasiswa yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 51

Ujian Disertasi

(1) Ujian Disertasi merupakan penilaian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh mahasiswa calon Doktor untuk memperoleh gelar Doktor.

(2) Ujian Disertasi terdiri atas: Ujian Proposal (Usulan) Disertasi, Seminar Hasil Penelitian Disertasi (yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh mahasiswa), Ujian Disertasi Pendahuluan, dan Ujian Disertasi Akhir (Promosi Doktor).

(3) Ujian Disertasi dimaksudkan untuk menilai kualifikasi lulusan program Doktor, sebagaimana dicantumkan dalam visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan Program Doktor.

(4) Tujuan Ujian Disertasi adalah menilai:

a. kualitas naskah (bahasa, kontens, referensi, dan lain-lain);

b. penguasaan substansi keilmuan bidang yang diteliti;

c. penguasaan metodologi penelitian dan/atau kajian yang diterapkan, dan
d. kemampuan berargumentasi dalam menjawab pertanyaan-pernyataan Dewan Penguji.

(5) Persyaratan menempuh Ujian Usulan Disertasi adalah:
a. Lulus seluruh matakuliah yang dipersyaratkan;
b. Lulus Ujian Kualifikasi;
c. Menyerahkan sertifikat TOAFL atau TOEFL dengan skor minimal 500 (61 versi Internet Based Test BT);
d. Naskah Usulan Disertasi telah disetujui oleh Promotor untuk diajukan ke Sidang Ujian Usulan Disertasi dan diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi;
e. Melakukan pendaftaran Ujian Usulan Disertasi melalui staf administrasi dengan menyerahkan naskah ujian sebanyak yang dipersyaratkan;

(6) Persyaratan menempuh Ujian Disertasi Pendahuluan adalah:
a. Naskah Disertasi telah disetujui oleh seluruh Pembimbing/Promotor untuk diajukan ke Sidang Ujian Disertasi Pendahuluan;
b. Verifikasi naskah disertasi kelayakan.
c. Melakukan pendaftaran Ujian Disertasi Pendahuluan melalui Sub Bagian Akademik dengan menyerahkan naskah Disertasi sebanyak yang dipersyaratkan.

(7) Persyaratan menempuh Ujian Disertasi Akhir (Promosi Doktor) adalah:
a. Naskah Disertasi telah disetujui oleh seluruh Pembimbing/Promotor dan tim penguji untuk diajukan ke Sidang Ujian Disertasi Akhir (Promosi Doktor);
b. Melakukan pendaftaran Ujian Akhir Disertasi/Promosi Doktor melalui bagian Akademik dengan menyerahkan naskah Disertasi sebanyak yang dipersyaratkan.
c. Melampirkan Bukti Karya Tulis ilmiah dalam bentuk jurnal Internasional bereputasi.

(8) Ujian Disertasi diselenggarakan dalam Sidang Ujian Disertasi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Ujian Disertasi dilaksanakan pada Sidang Ujian Disertasi.
b. Susunan Dewan Penguji Disertasi ditetapkan oleh Direktur, dan terdiri atas: (1) Ketua, yakni Rektor; (2) Asisten Ketua, yakni Direktur, atau Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi; dan (3) Anggota Tim Penguji, yang terdiri dari para promotor, dan penguji selain promotor.
c. Dewan Penguji sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
d. Anggota Dewan Penguji secara akademis memenuhi kualifikasi bergelar Doktor, atau mempunyai jabatan fungsional sebagai Guru Besar.
e. Ujian Disertasi berlangsung paling lama 180 menit (3 jam), dengan prosedur sebagai berikut:
   1) pembukaan dan penyampaian tata tertib oleh Ketua (10 menit);
   2) penyampaian abstrak Disertasi oleh peserta (10 menit);
   3) tanya jawab ujian (120 menit);
   4) sidang diskors untuk musyawarah Dewan Penguji menentukan nilai ujian peserta (30 menit), dan
   5) penyampaian nilai ujian dan rekomendasi perbaikan kepada peserta, serta penutupan Sidang oleh Ketua (10 menit).

Pasal 52

Tugas Panitia Penyelenggara Ujian Disertasi

(1) Rektor bertugas memberikan arahan untuk memastikan kelancaran jalannya ujian dan memimpin ujian. Apabila Rektor berhalangan maka digantikan oleh Direktur. Dan jika Direktur juga berhalangan, maka digantikan oleh Wakil Direktur atau pejabat lain atas penunjukan Direktur.
(2) Direktur bertugas mengkoordinasikan seluruh proses penyelenggaraan ujian.
(3) Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi bertugas untuk menyusun anggota-anggota Dewan, yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur untuk dilakukan penetapan anggota Dewan Penguji Disertasi.
(4) Anggota Dewan Penguji bertugas melakukan tugas menguji, menyampaikan saran perbaikan isi Disertasi dan memberikan nilai ujian.

Pasal 53

Sidang Ujian Disertasi

(1) Pelaksanaan ujian Disertasi diatur dengan mengikuti aturan administrasi yang berlaku di Pascasarjana.

(2) Ujian Disertasi Pendahuluan diselenggarakan oleh Pascasarjana dan dihadiri hanya oleh peserta ujian Disertasi dan anggota Dewan Penguji/Panitia Ujian.

(3) Ujian Disertasi Akhir (Promosi Doktor) diselenggarakan dihadiri oleh peserta ujian, anggota Dewan Penguji/Panitia Ujian, dan para undangan.

(4) Pengelolaan pelaksanaan Ujian Disertasi ditetapkan tesendiri oleh Direktur.

Pasal 54

Penilaian Hasil Ujian Disertasi

(1) Dewan Penguji melakukan musyawarah untuk menentukan nilai dan kelulusan peserta ujian.

(2) Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan/Program Studi yang bertindak sebagai anggota Dewan Penguji bertugas untuk mengumpulkan seluruh penilaian yang diberikan oleh Dewan Penguji, yang selanjutnya direkap dan dihitung untuk menentukan nilai akhir ujian Disertasi. Pada ujian disertasi akhir sekaligus dihitung nilai akhir (IPK) dengan memperhitungkan nilai matakuliah lainnya untuk menetapkan Predikat Kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 55

Pengumuman Hasil Ujian

(1) Pada saat ujian disertasi pendahuluan, hasil ujian Disertasi diberitahukan oleh Rektor selaku Ketua Dewan Penguji kepada mahasiswa dalam rapat Dewan Penguji/Panitia Ujian, disertai saran-saran penyempurnaan Disertasi dari setiap anggota Dewan Penguji

(2) Pada saat ujian disertasi akhir, hasil ujian Disertasi berikut predikat kelulusan mahasiswa diberitahukan oleh Rektor selaku Ketua Dewan Penguji kepada

mahasiswa dalam rapat Dewan Penguji/Panitia Ujian, disertai saran-saran penyempurnaan Disertasi dari setiap anggota Dewan Penguji.

Pasal 56

Perbaikan Disertasi

(1) Perbaikan naskah Disertasi dilakukan berdasar saran dan catatan-catatan dari anggota Dewan Penguji.

(2) Perbaikan naskah Disertasi dari hasil ujian disertasi pendahuluan dilakukan segera dan dikonsultasikan kepada anggota Dewan Penguji yang memberikan catatan atau saran perbaikan untuk mendapatkan persetujuan bahwa apa yang disarankan telah dimasukkan dalam naskah Disertasi.

(3) Jangka waktu perbaikan naskah Disertasi maksimal tiga bulan dari tanggal ujian Disertasi Pendahuluan.

(4) Naskah Disertasi hasil perbaikan ini digunakan sebagai syarat pendaftaran untuk mengikuti ujian terbuka, setelah mendapat persetujuan dari Promotor.

Pasal 57

Ujian Disertasi Ulang

(1) Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Disertasi (pada ujian disertasi pendahuluan atau Ujian disertasi akhir) diwajibkan memperbaiki Disertasinya dan diberi kesempatan mengulang ujian, yang waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan Dewan Penguji/Panitia Ujian dengan mempertimbangkan batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan.

(2) Mahasiwa yang dinyatakan lulus dengan revisi tetapi tidak melakukan perbaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan berakhir diwajibkan mengikuti ujian disertasi ulang

(3) Kewajiban biaya ujian disertasi ulang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Jika sampai batas waktu studi mahasiswa tidak dapat melakukan ujian ulang, maka secara otomatis mahasiswa yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 58

Standar Mutu Tesis dan Disertasi

Standar mutu Tesis dan Disertasi adalah sebagai berikut:

a. Terfokus pada topik yang spesifik sesuai bidang studinya.
b. Orisinil dan memenuhi kode etik ilmiah.
c. Menunjukkan tingkat kecendekiaan tinggi, ditunjukkan oleh cara berpikir runtut, logis, terpadu, dan memenuhi kriteria kebenaran ilmiah.
d. Mengacu secara ekstentif kepada sumber-sumber ilmiah yang relevan dan *up-to-date*, ditunjukkan oleh jumlah minimum 40 sumber acuan atau referensi termasuk Jurnal Internasional (untuk tesis minimal 4 jurnal dan disertasi minimal 10 jurnal), tidak termasuk kamus dan ensiklopedia.
e. Bahasan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian (studi empirik, kajian laboratorium, kajian literatur atau dokumenter) yang dilakukan secara mandiri oleh penulis dalam bidang yang relevan.
f. Kajian berpendekatan kuantitatif atau kualitatif atau Penelitian dan pengembangan dengan desain atau metode yang sesuai dengan masalah yang diajukan.
g. Desain atau metode yang digunakan mempunyai tingkat ketepatan tinggi.
h. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ditunjukkan oleh kontribusi bagi tesis berupa pemahaman komprehensif kepada khalayak ilmiah atas suatu tema ilmiah, dan bagi disertasi berupa penemuan atau pengembangan suatu teori, model, atau metode baru untuk pemecahan masalah.
i. Mempunyai bobot keilmuan lebih tinggi dibandingkan makalah, artikel jurnal, koleksi, abstrak, anotasi pustaka, atau tinjauan buku, ditunjukkan oleh kedalaman bahasan, keluasan tinjauan pustaka, kecanggihan metode penelitian, dan ketaatan pada aturan penulisan ilmiah yang berlaku.

BAB X

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 59

Jenis, Cara dan Laporan Penilaian

(1) Penilaian merupakan bentuk pelayanan akademik yang memberikan informasi mengenai prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik pada Pascasarjana.

(2) Penilaian dilaksanakan oleh dosen matakuliah dengan menerapkan sistem tes dan/atau sistem non-tes.

(3) Penilaian prestasi akademik dalam satu semester dilakukan sekurang-kurangnya melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Penilaian Tugas-tugas Akademik (PTA), dan Ujian Akhir Semester (UAS).

(4) Aspek-aspek penilaian akademik mencakup disiplin, tingkat partisipasi kelas, kualitas pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan, dan hasil Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

(5) Penilaian prestasi akademik menetapkan tingkat kualitas prestasi akademik mahasiswa yang dilambangkan angka dan/atau huruf, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Penilaian dari Dosen atau Penguji berupa skor (dalam skala 100) atau nilai huruf; sedangkan angka konversi adalah nilai yang dipergunakan untuk menghitung Indeks Prestasi Akademik mahasiswa.

(7) Hasil penilaian akhir matakuliah dinyatakan dengan skor (dalam skala 100), atau huruf, atau angka konversi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Konversi Nilai Matakuliah di bawah ini:

TABEL

KONVERSI NILAI MATAKULIAH

NO.	SKOR (SKALA 100)	NILAI HURUF	ANGKA KONVERSI	STATUS KELULUSAN
1.	91 – 100	A	4,00	Lulus
2.	80 – 90	B+	3,50	Lulus
3.	70 - 79	B	3,00	Lulus
4.	60 – 69	C+	2,50	Tidak Lulus
5.	< 60	C	2,00	Tidak Lulus

Pasal 60

Penghitungan Prestasi Akademik

(1) Penilaian prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik dalam satu atau beberapa semester yang dijadwalkan digambarkan berupa Indeks Prestasi (IP), yang dibedakan menjadi dua macam, yakni Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(2) Perhitungan Indeks Prestasi Akademik dilakukan dengan menerapkan rumus seperti di bawah ini:

$$\text{IPS/IPK} = \frac{\sum \text{SKSN}}{\sum \text{SKS}}$$

di mana: N adalah Nilai

∑ SKS adalah jumlah satuan kredit semester yang ditempuh.

∑ SKSN adalah jumlah SKS x N (Nilai).

Pasal 61

Yudisium

Yudisium adalah predikat kelulusan mahasiswa setelah menempuh keseluruhan beban studi pada satuan program dan jenjang studi yang diikuti. Penetapan yudisium diatur menurut ketentuan seperti dalam tabel berikut:

TABEL

PREDIKAT YUDISIUM S-2 DAN S-3

NO.	IPK	PREDIKAT
1.	3,71 - 4,00	*Cumlaude*
2.	3,26 - 3,70	Sangat Memuaskan
3.	3,00 - 3,25	Memuaskan

Pasal 62

Penentuan Lulusan Terbaik

(1) Penentuan lulusan terbaik melalui sidang rapat kelulusan yang dipimpin oleh Direktur

(2) Lulusan terbaik Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan berdasarkan kriteria utama, yaitu Indek Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi.

(3) Dalam hal IPK sama, maka yang dinyatakan terbaik adalah yang lulus tercepat.

Pasal 63

Kejujuran Akademik dan Sanksi

(1) Kejujuran akademiki adalah sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi prinsip kebenaran ilmiah dan sekaligus menghindarkan diri dari semua bentuk kecurangan akademik berkaitan dengan tugas-tugas dan ujian matakuliah, ujian kualifikasi, ujian tesis, dan ujian disertasi.

(2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenai sanksi berupa ketidaklulusan dalam matakuliah, pemberhentian sementara (skorsing) dari mengikuti kegiatan suatu matakuliah atau kegiatan akademik lainnya, dan/atau pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pasal 64

Wisuda

(1) Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumnus dan warga almamater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

(2) Setiap mahasiswa yang telah memperoleh SK yudisium wajib mendaftar untuk mengikuti wisuda pada semester dan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

(3) Peserta wisuda wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Panitia Penyelenggara Wisuda dan berhak memperoleh fasilitas yang terkait dengan acara tersebut.

(4) Wisuda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB XI
SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 65

Kalender Akademik

(1) Kalender Akademik adalah garis besar rencana dan program akademik selama satu tahun akademik (dua semester: gasal dan genap) yang ditetapkan oleh Direktur.

(2) Rencana, program, kegiatan akademik yang ditetapkan dalam Kalender Akademik menjadi acuan bagi seluruh pimpinan dan staf dalam penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana.

(3) Rencana dan program akademik yang bersifat garis besar itu dijabarkan oleh pimpinan Jurusan/Program Studi dan Kepala Sub Bagian Administrasi sedemikian rupa operasional sehingga terbentuk daftar kegiatan, pembagian tugas, prosedur pelaksanaannya, dan penjadwalannya.

(4) Rentang waktu Semester Gasal dan Genap menyesuaikan dengan kalender Universitas.

(5) Hari-hari libur mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

Penerimaan Mahasiswa Baru

(1) Penerimaan mahasiswa baru direncanakan dua kali dalam satu tahun akademik.

(2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan dua jalur, yaitu (a) jalur ujian seleksi, dan (2) jalur perpindahan antar-program studi dan/atau antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan setiap semester.

(3) Jumlah calon mahasiswa yang diterima didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sumber-sumber belajar, meliputi dosen pembina dan sarana-prasarana pendidikan.

(4) Persyaratan pendaftaran, meliputi persyaratan akademik dan administrasi.

(5) Persyaratan akademik, terdiri atas:

a. Calon mahasiswa Program Magister:

1) Lulusan Program Sarjana;

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Sarjana minimal 3,00 (tiga koma nol nol);

3) Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pascasarjana, yang meliputi tes kemampuan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Tes Potensi Akademik (TPA);

4) Lulusan Program Sarjana yang tidak sebidang, dengan persetujuan dari Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi Pascasarjana dan memenuhi persyaratan yang diatur tersendiri oleh Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan masukan dari Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi.

b. Calon mahasiswa Program Doktor:

1) Lulusan Program Master/Magister;

2) Lulusan Program Master/Magister dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol-nol);

3) Lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh Pascasarjana yang meliputi tes kemampuan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Potensi Akademik (TPA);

4) Lulusan Program Magister yang tidak sebidang, dengan persetujuan dari Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi Pascasarjana dan memenuhi persyaratan yang diatur tersendiri oleh Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan masukan dari Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi.

(6) Persyaratan administrasi terdiri atas:

c. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
d. Foto copy sah ijazah Sarjana (S-1) atau Magister (S-2) dan Transkrip Nilai.
e. Pas foto berwarna ukuran 3x4cm sebanyak 4 lembar dengan background warna merah.
f. Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter/Puskesmas.
g. Bukti pembayaran ujian seleksi.
h. Usulan penelitian sesuai dengan program studi yang dipilih.
i. Rekomendasi dari 2 (dua) dosen calon mahasiswa tentang kelayakan studi calon peserta. Dosen dimaksud adalah dosen ketika menempuh pendidikan pada program S-1 untuk S-2 dan program S-2 untuk S-3 .
j. Penyerahan berkas pendaftaran dimasukkan dalam map yang di depannya ditulis nama calon dan program studi yang dipilih.

(7) Calon mahasiswa yang telah mendaftarkan diri menerima Kartu Tanda Peserta Ujian dan Jadwal Ujian.

(8) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan prinsip: (a) seleksi yang obyektif dan menjamin kualitas; (b) berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Pasal 67

Ujian Masuk

(1) Ujian Masuk adalah ujian seleksi untuk memasuki dan menjadi mahasiswa Pascasarjana, dan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesiapan calon mahasiswa mengikuti program-program akademik yang diberlakukan.

(2) Penyelenggaraan Ujian Masuk dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan Kalender Akademik, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(3) Ujian Masuk Program Magister dan Doktor dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan kalender akademik.

(4) Hasil ujian masuk dibahas dalam rapat pimpinan Pascasarjana dan ditetapkan melalui keputusan Direktur Pascasarjana.

(5) Hasil Ujian Seleksi Masuk diumumkan paling lambat 10 hari sejak berakhirnya ujian.

(6) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Ujian Masuk diwajibkan melakukan Pendaftaran Ulang (Registrasi), dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.

(7) Sebelum mengikuti program-program akademik, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan pembukaan Tahun Akademik berupa Orientasi Program Studi dan Kuliah Umum Perdana.

Pasal 68

Penulisan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

(1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru melalui seleksi reguler maupun mahasiswa pindahan antar program studi pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau dari Pascasarjana di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

(2) Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada Pascasarjana mengacu kepada sistem yang berlaku pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni terdiri 12 (Dua belas) digit/angka, dengan rincian sebagai berikut:

a. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun pendaftaran pada saat pertama kali melakukan registrasi.
b. Digit Tiga dan Ke Empat, Menunjukkan Kode Fakultas/Pascasarjana
c. Digit Kelima dan keenam menunjukkan nomor kode program studi
d. Digit Ketujuh menunjukkan jenjang Pendidikan

e. Digit Kedelapan Menunjukkan semester Masuk
f. Digit kesembilan sampai digit keduabelas menunjukan nomor urut registrasi mahasiswa

(3) Kode Program Studi dengan rincian sebagai berikut :

a) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI): 210106210001
b) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA): 210105210001
c) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI): 210106310001
d) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab (PBA): 210105310001
e) Program Magister Dirasah Islamiah (DI): 210204210001
f) Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI): 210104210001
g) Program Magister Pendidikan Agama Islam (PAI): 210201210001
h) Program Magister al-Akhwal Al-Syakhsiyah (AS): 210201210001
i) Program Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI): 210101310001
j) Program Magister Ekonomi Syariah (E.Sy): 210504210001
k) Program Magister Bahasa dan Sastra Arab (BSA) : 210301210001
l) Program Doktor Hukum Keluarga Islam (HKI) 210021310001
m) Program Doktor Ekonomi Syariah (Esy) 210504310001
n) Program Doktor Studi Islam (SI) 210204310001

Pasal 69

Biaya Pendidikan

(1)Biaya pendidikan terdiri atas:

a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
b. Biaya Ujian-ujian: Ujian Proposal Tesis, Ujian Tesis, Ujian Kualifikasi, Ujian Proposal Disertasi, Ujian Pendahuluan (Tertutup), Ujian Akhir (Terbuka).
c. Biaya wisuda.

(2) Biaya pendidikan kelas kerjasama disepakati bersama oleh direktur dengan lembaga mitra yang ditetapkan dengan keputusan rektor.

(3) Pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP):

a. Setiap mahasiswa wajib membayar biaya registrasi dan SPP untuk semester yang akan diikutinya pada setiap semester hingga selesai studi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
b. Besarnya SPP mahasiswa ditetapkan setiap tahun oleh Rektor.
c. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau SPP semester yang tidak diikutinya.
d. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang berturut-turut dalam dua semester, dianggap mengundurkan diri.
e. Besarnya SPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 70

Kepenasehatan Akademik

(4) Kepenasehatan akademik adalah kegiatan dosen Penasehat Akademik (PA) yang bertujuan membantu mahasiswa menyelesaikan program studinya dengan baik dan tepat waktu.
(5) Setiap mahasiswa mempunyai seorang dosen PA.
(6) Dosen PA diusulkan oleh Ketua Program Studi, dan ditetapkan oleh Direktur.
(7) Dosen PA berkewajiban:
    a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang dalam proses kegiatan akademik dan non akademik.
    b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
    c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar menjadi seorang ahli.
    d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa.
    e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap yang sesuai dengan kode etik profesi.
    f. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila.

g. Mengingatkan mahasiswa yang IP-nya selama 2 semester berturut-turut kurang dari 3,00.
h. Dosen dan mahasiswa berkewajiban menandatangani bukti konsultasi.

(8) Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, dosen PA berkewajiban:
a. Memberikan konsultasi dan pertimbangan kepada mahasiswa dalam proses pengisian kartu Rencana Studi (KRS).
b. Menetapkan jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

(9) Kegiatan kepenasehatan akademik dikoordinasikan oleh Direktur bersama Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi.

(10) Setiap dosen PA selalu memperhatikan kode etik kehidupan akademik.

Pasal 71

Mahasiswa Pindahan

(1) Pascasarjana menerima perpindahan, yaitu:
a. Pindahan dari lingkungan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni pindah program studi yang satu ke program studi yang lain dengan strata yang sama, atau pada strata yang lebih rendah.
b. Masukan pindahan dari luar Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada program studi yang sama maupun berbeda.
c. Syarat penerimaan pindahan mahasiswa baik dari dalam atau luar lingkungan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai berikut:
i. Berasal dari PTN/PTAIN, bukan dari PTS/PTAIS.
ii. Program studi asal pada saat mengajukan perpindahan memperoleh nilai minimum akreditasi *sama atau lebih tinggi* dari nilai akreditasi program studi yang dituju.
iii. Mahasiswa tersebut telah mengikuti kuliah pada program studi asal minimal 1 (satu) semester dengan Indek Prestasi Komulatif (IPK) minimum 3,25.

iv. Surat Keterangan Pindah dari pimpinan Pascasarjana perguruan tinggi asal.
v. Tersedia kursi lowong pada program studi yang dituju.
vi. Alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi.
vii. Mengikuti proses penilaian atau seleksi akademik oleh program studi yang dituju.

(2) Penentuan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
a. Penerimaan pindahan dari dalam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh Direktur.
b. Penerimaan pindahan dari luar Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Batas waktu studi mahasiswa pindahan, baik dari dalam maupun dari luar Pascasarjana mengikuti batas waktu program studi baru, dengan ketentuan bahwa sisa waktu studinya masih cukup untuk menyelesaikan program studi yang baru ditempuh.

(4) Proses perpindahan mahasiswa, dilakukan dengan mengikuti prosedur, sebagai berikut:
a. Calon mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Direktur, dengan tembusan kepada Ketua Program Studi (untuk calon mahasiswa dari dalam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang); dan surat permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Direktur dan Ketua Jurusan/Program Studi (untuk calon mahasiswa dari luar).
b. Surat permohonan pindah disertai dengan lampiran:
i. Permohonan tertulis tentang alasan kepindahan.
ii. Kartu hasil studi (KHS) persemester dan IPK yang disahkan oleh Direktur Pascasarjana pada perguruan tinggi asal;
iii. Surat keterangan izin pindah dari perguruan tinggi asal;
iv. Surat ijin belajar dari atasan yang berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;

v. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studinya (Gugur Studi atau Putus Studi), yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.

vi. Bukti pembayaran Registrasi dan SPP yang telah dibayarkan ke Perguruan Tinggi Asal.

(5) Batas akhir pengajuan permohonan pindah paling lambat dua minggu sebelum masa registrasi program perkuliahan reguler dimulai.

(6) Mahasiswa dari Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memperoleh persetujuan pindah, yang bersangkutan diberikan surat keterangan diterima pindah (SKDP) oleh Direktur, yang tembusannya dialamatkan kepada: (a) Rektor, (b) Ketua Jurusan/Program Studi asal, (c) Ketua Program Studi yang dituju, (d) Kepala Sub Bagian Administrasi, dan (e) Dosen wali mahasiswa yang bersangkutan.

(7) Mahasiswa dari luar Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memperoleh persetujuan pindah, yang bersangkutan diberikan surat keterangan diterima pindah (SKDP) oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tembusannya dialamatkan kepada: (a) Rektor perguruan tinggi asal, (b) Direktur Pascasarjana di perguruan tinggi asal, (c) Ketua Jurusan/Program Studi asal, (d) Ketua Program Studi yang dituju, (e) Kepala Sub Bagian Administrasi.

(8) Mahasiswa pindahan dari luar Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada saat registrasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar harga formulir pendaftaran, dan kewajiban lain yang besarnya sama dengan mahasiswa baru tahun akademik pada saat pindah.

Pasal 72

Mahasiswa Asing

(1) Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan warganegara Indonesia yang menempuh studi di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

(2) Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui seleksi tersendiri yang dilakukan oleh Pascasarjana.

(3) Mahasiswa asing yang dinyatakan lulus wajib mengikuti program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) minimal enam (6) bulan sebelum mengikuti perkuliahan, atau memiliki sertifikat yang menunjukkan *language profeciency* yang bersangkutan dalam memahami dan bertutur yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia.

(4) Mahasiswa asing yang mengikuti program studi dikenakan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa biasa dan peraturan lain yang relevan.

(5) Setiap mahasiswa asing harus memiliki legalitas ijin tinggal sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa asing ke universitas sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku.

BAB XII
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

Pasal 73
Perkuliahan Reguler

(1) Perkuliahan dalam satu Tahun Akademik terdiri dari dua semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap.

(2) Perkuliahan dibedakan menjadi perkuliahan reguler dan perkuliahan umum. Perkuliahan reguler adalah proses pembelajaran yang bersifat klasikal dan terjadwal, sedangkan perkuliahan umum adalah proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta umum, meliputi mahasiswa, dosen, pimpinan, dan undangan. Perkuliahan umum dapat dilaksanakan pada awal Tahun Akademik, yang dinamakan Kuliah Umum Perdana.

(3) Perkuliahan reguler dalam satu semester berlangsung selama 16 minggu yang setara dengan 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS.

(4) Pada awal semester, sebelum perkuliahan dimulai, Program Studi menetapkan dan memasarkan jadwal perkuliahan.

(5) Mahasiswa melakukan pemrograman matakuliah dan mendaftarkan diri ke Bagian Akademik.

(6) Bagian Akademik mengeluarkan daftar peserta masing-masing kelas perkuliahan, presensi mahasiswa dan dosen, jurnal perkuliahan. Daftar peserta dan presensi mahasiswa disampaikan kepada dosen sebagai pegangan dosen, di samping untuk keperluan pengendalian oleh pimpinan.

(7) Menjelang pertengahan semester dan akhir semester, para dosen diberitahukan melalui surat untuk melaksanakan ujian (UTS/UAS). UTS dan UAS dilaksanakan pada waktu yang ditentukan; sedangkan bentuk ujiannya diserahkan sepenuhnya kepada dosen.

(8) Akhir semester ditandai oleh Ujian Akhir Semester (UAS), yang dilaksanakan pada minggu terakhir (atau minggu ke-16 dari masa perkuliahan dalam satu semester).

(9) Prestasi belajar mahasiswa ditetapkan oleh dosen yang bersangkutan berupa Nilai Akhir yang merupakan kombinasi dari nilai-nilai: (a) disiplin mengikuti perkuliahan, (b) partisipasi dalam diskusi/seminar kelas, (c) nilai UTS, (d) nilai tugas, dan (e) nilai UAS.

(10) Nilai Akhir mahasiswa pada setiap matakuliah diserahkan ke Bagian Akademik paling lambat dua minggu setelah berakhirnya UAS, atau satu minggu sebelum penerbitan Transkrip Nilai Semester.

Pasal 74

Jadwal Kuliah

(1) Jadwal kuliah sekurang-kurangnya berisi keterangan:

a. Nama matakuliah dan bobot sks mata kuliah;
b. Matakuliah yang menjadi prasyarat;
c. Hari, jam, dan ruang/gedung kuliah; dan
d. Nama dosen/pengajar

(2) Jam kuliah setiap hari diatur sebagaimana tabel berikut:

JAM KE	WAKTU
I	07.00 – 09.00
II	09.15 – 11.15
I S T I R A H A T	
III	12.30 – 14.30
IV	14.45 – 16.45
	ISTIRAHAT
V	18.30 – 20.30

(3) Jadwal kuliah diumumkan oleh Pascasarjana paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa registrasi akademik.

Pasal 75

Tata Tertib Perkuliahan

(1) Pada setiap awal semester dosen wajib menyampaikan Rencana Perkuliahan (RP) kepada Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi dan mahasiswa.

(2) Pada setiap kegiatan perkuliahan dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa.

(3) Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan tentang alas an ketidakhadirannya.

(4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah minggu yang terjadwal dalam semester yang bersangkutan.

(5) Jika karena suatu hal, ada kegiatan perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti dengan sepengetahuan Ketua/Sekretaris Program Studi, sehingga jumlah kehadiran dosen mencukupi minimal 80%.

(6) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar hadir kuliah tidak diperkenankan mengikuti kuliah yang bersangkutan.

(7) Mahasiswa ikut membantu peningkatan mutu dan pemeliharaan tata tertib perkuliahan.

(8) Pelaksanaan tata tertib perkuliahan dilakukan oleh Ketua Program Studi di bawah koordinasi Direktur.

Pasal 76

Cuti Kuliah

(1) Cuti kuliah adalah penundaan registrasi administrasi akademik dan perkuliahan dalam semester tertentu yang diijinkan secara sah kepada mahasiswa.

(2) Mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah sesudah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya satu semester dan maksimal dua semester, dan baru bisa melakukan cuti setelah mengikuti satu semester serta yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi, kecuali mahasiswa yang sakit atau alasan lainnya dengan surat keterangan yang sah.

(3) Cuti Kuliah tidak mengurangi waktu studi sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah diwajibkan memiliki surat keterangan cuti kuliah yang dikeluarkan oleh Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan.

(5) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak memiliki surat keterangan cuti kuliah secara otomatis kehilangan hak studinya dan dianggap mengundurkan diri.

(6) Tata cara permohonan cuti kuliah diatur sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengisi surat permohonan cuti kuliah.

b. Surat permohonan tersebut disertai dengan alasan yang kuat.

c. Surat permohonan yang telah diisi, selanjutnya diserahkan ke BAK Rektorat.

(7) Mahasiswa yang cuti kuliah dan akan melanjutkan kuliah kembali diwajibkan mendapatkan persetujuan dari Direktur Pascasarjana sebelum kegiatan registrasi administrasi akademik.

Pasal 77

Mutasi Keluar

(1) Mutasi keluar adalah perubahan status mahasiswa yang terjadi karena lulus, pindah, keluar atau kehilangan hak studi.

(2) Mahasiswa yang lulus wajib menyelesaikan Kartu Proses Penjajakan Lulusan yang dikeluarkan staf administrasi Pascasarjana sebelum menerima Surat Keterangan Tanda Lulus Sementara atau ijazah/transkrip asli.

(3) Mahasiswa yang pindah/keluar dapat menerima surat keterangan pindah/keluar dari Direktur Pascasarjana disertai daftar hasil studi yang telah dicapai dengan mengajukan permohonan pindah kepada Direktur disertai alasan kepindahannya.

BAB XIII
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 78

Ketentuan Manajemen

Manajemen penyelenggaraan program pendidikan, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan.

Pasal 79

Perencanaan

(1) Perencanaan program pendidikan adalah penyusunan program pendidikan (kurikulum) yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

(2) Proses perencanaan program pendidikan, sebagai berikut:

a. Perencanaan jadwal perkuliahan program studi disusun oleh Ketua/Sekretaris Program Studi di bawah koordinasi Direktur Pascasarjana dengan memperhatikan ketentuan kurikulum nasional, universitas dan Pascasarjana.

b. Perencanaan jadwal perkuliahan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

c. Perencanaan perkuliahan semester disiapkan dan disusun oleh dosen.

(3) Waktu penyelenggaraan program pendidikan setiap tahun direncanakan dalam kalender akademik.

Pasal 80

Pengorganisasian

(1) Pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan adalah strukturisasi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(2) Unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Direktur Pascasarjana bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana pada lingkungan program yang bersangkutan.

b. Wakil Direktur membantu Direktur dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana pada lingkungan program yang bersangkutan.

c. Ketua dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program Studi.

d. Dosen Pembina matakuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi atas penyelenggaraan perkuliahan matakuliah yang bersangkutan.

e. Tenaga Kependidikan bertanggung jawab membantu kelancaran penyelenggaraan program pendidikan

(3) Unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki tugas sebagai berikut:

a. Direktur bertugas menjabarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana dan bertanggung jawab langsung ke Rektor.

b. Wakil Direktur bertugas membantu Direktur menjabarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana

c. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan program pendidikan di tingkat Program Studi dan bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

d. Dosen Pembina matakuliah bertugas membina dan mengembangkan matakuliah, menyusun rencana kuliah semester, melaksanakan perkuliahan, dan mengevaluasi hasil belajar. Dalam melaksanakan tugasnya dosen bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
e. Tenaga Kependidikan bertugas sebagai pendukung dan penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana.

Pasal 81

Pelaksanaan

(1) Ketua Program Studi mengalokasikan sajian matakuliah dari program studinya dan sebaran matakuliah.
(2) Dalam menetapkan tugas dan beban mengajar setiap dosen, Ketua Program Studi memperhatikan:
    a. Kualifikasi dan kompetensi keilmuan.
    b. Pemerataan beban tugas antar dosen.
    c. Pertimbangan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Dosen Pembina matakuliah berkewajiban:
    a. Menyampaikan rencana perkuliahan semesternya kepada mahasiswa dengan tembusan kepada Ketua Jurusan/Program Studi Pascasarjana.
    b. Hadir bertatap muka dalam seluruh kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal.
    c. Memonitor kehadiran mahasiswa dengan menandatangani daftar hadir mahasiswa.
    d. Memberi kuliah dengan strategi pembelajaran yang relevan.
    e. Mengevaluasi hasil belajar dengan memperhatikan syarat minimal kehadiran mahasiswa 80%.
(4) Tenaga Kependidikan bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan melaksanakan administrasi:
    a. Registrasi peserta kuliah;
    b. Pendaftaran mahasiswa dan dosen;

c. Presensi mahasiswa dan dosen;
d. Pengaturan jadwal kuliah.

(5) Tenaga Kependidikan bagian umum dan keuangan melaksanakan:
a. Administrasi umum, perlengkapan dan inventaris, dan sarana prasarana.
b. Administrasi keuangan dan beasiswa.

Pasal 82

Evaluasi Penyelenggaraan

(1) Evaluasi penyelenggaraan ditujukan terhadap program, proses, dan hasil pendidikan yang telah dilaksanakan.

(2) Evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan digunakan untuk memutuskan tingkat keberhasilan pendidikan dan keberhasilan belajar mahasiswa.

(3) Evaluasi program pendidikan, terdiri atas:
a. Evaluasi input penyelenggaraan program pendidikan.
b. Evaluasi proses penyelenggaraan program pendidikan.
c. Evaluasi hasil penyelenggaraan program pendidikan.

(4) Evaluasi input dilakukan dengan mengukur komponen-komponen:
a. Dosen dan tenaga kependidikan.
b. Kurikulum.
c. Sarana perkuliahan.
d. Dana.

(5) Persiapan perkuliahan dievaluasi oleh Ketua Program Studi dengan mengukur:
a. Tersedianya sarana dan prasarana perkuliahan yang diperlukan.
b. Kesiapan dosen dan tenaga kependidikan.
c. Kelancaran mekanisme kegiatan prakuliah.

(6) Evaluasi proses dilakukan dengan mengukur perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran.

(7) Pengumpulan data untuk proses evaluasi program dan proses pendidikan dilakukan oleh Direktur berkoordinasi dengan Ketua/Sekretaris Program Studi.

(8) Salah satu instrumen pengukur unjuk kerja dosen dalam perkuliahan dipergunakan format balikan dari mahasiswa.
(9) Untuk mengukur hasil pendidikan pada diri mahasiswa dipergunakan daftar presensi dan tes hasil belajar mahasiswa.
(10) Teknik dan pelaksanaan evaluasi mengacu kepada standar yang telah ditetapkan.

Pasal 83

Supervisi

(1) Supervisi pelaksanaan program pendidikan adalah kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program-program pendidikan.
(2) Supervisi pelaksanaan program pendidikan, meliputi:
   a. Pengarahan pelaksanaan program pendidikan.
   b. Pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia.
   c. Pengendalian kegiatan pelaksanaan program pendidikan.
(3) Supervisi pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan oleh:
   a. Direktur Pascasarjana terhadap pelaksanaan di tingkat Program Studi.
   b. Ketua Jurusan/Program Studi terhadap pelaksanaan perkuliahan oleh dosen.

BAB XIV
LAIN-LAIN

Pasal 84

Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan akademik dan administrasi akademik yang berlaku pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan keputusan ini, masih tetap dinyatakan berlaku.

Pasal 85

Ketentuan-Ketentuan Lain

(1) Dalam hal tertentu yang bersifat teknis operasional akademik di lingkungan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Direktur Pascasarjana

dapat menetapkan kebijakan khusus dengan memperhatikan pertimbangan para Ketua/Sekretaris Program Studi terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Pendidikan ini.

(2) Dalam hal tertentu, dengan pertimbangan Direktur Pascasarjana, Rektor dapat menetapkan kebijakan khusus.

(3) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pascasarjana bidang lainnya selain bidang pendidikan, diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.

(4) Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Pendidikan ini, akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme yang berlaku.

(5) Pedoman Pendidikan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Pedoman Pendidikan berikutnya.

(6) Pedoman Pendidikan ini akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan.